



**PENETAPAN**

**Nomor 30/Pdt. P/2020/PN Bik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa perkara permohonan menjatuhkan penetapan sebagai berikut, atas permohonan dari :

**Marina, SH.,M.Kn.,** Umur : 38 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Notaris/PPAT di Kabupaten Biak Numfor, Agama Kristen Protestan, Alamat : Jalan Jakarta No. 27 RT. 001/ RW. 001 Kecamatan Biak Kota Kelurahan Saramom Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Telah membaca berkas permohonan dari Pemohon yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 03 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 03 Juli 2020 dengan register Nomor : 30/Pdt.P/2020/PN Bik telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama Marina yang lahir di Biak tanggal 21 Mei 1982 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 159/1982 tanggal 17 Juni 1991 adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Sadiman Satya dan Lince Silolongan;
2. Bahwa didalam Akta Kelahiran tersebut tertulis Marinah sedangkan didalam berbagai dokumen administrasi lainnya yang antara lain Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga tertulis Marina Satya, dengan demikian terjadi kelebihan dan kekurangan penulisan nama sejak awal pada Akta Kelahiran Pemohon sehingga perlu diadakan pengurangan dan penambahan pada Akta Kelahiran tersebut;
3. Bahwa kelebihan dan kekurangan tersebut perlu perbaikan pengurangan dan penambahan nama menurut keadaan yang sebenarnya agar lebih memudahkan pemohon dalam berurusan dimasa sekarang maupun mendatang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk sahnya pengurangan dan penambahan nama Akta Kelahiran Pemohon tersebut diharuskan ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Biak tempat saya berdomisili;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kiranya Pengadilan Negeri Biak Cq Hakim yang memeriksa permohonan Pemohon berkenan menerima permohonan dengan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa di dalam Akta Kelahiran Nomor 159/1982 tanggal 17 Juni 1991 terdapat kelebihan dan pengurangan nama sekedar tertulis dan terbaca MARINAH dikurangi dan ditambah dengan SATYA sehingga lengkapnya menjadi MARINA SATYA;
3. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon tersebut dengan cara membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor 159/1982 tanggal 17 Juni 1991 atas nama MARINAH dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan serta sekaligus dapat menerbitkan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran yang dimaksud;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan dilegalisir serta disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, yang diberi tanda sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Marina Satya, diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 159/1982 tanggal 17 Juni 1991, diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 9106012304150004, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu : **saksi Mareni Yunita Satya dan saksi Aslan Amin**, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Mareni Yunita Satya**, memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana saksi adalah adik Pemohon;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor : 30/Pdt P/2020/PN Bik

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Pemohon bernama Sadiman Satya (ayah) dan Lince Silolongan (Ibu);
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan permohonan pergantian/perbaikan nama pada Akta Kelahiran Nomor : 159/1982 tanggal 17 Juni 1991 dari sebelumnya tertulis Marinah menjadi Marina Satya;
  - Bahwa nama Pemohon disemua surat-surat penting (contohnya KTP, Kartu Keluarga dan Ijasah) tertulis dengan nama Marina Satya;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama adalah agar sama dengan identitas pemohon lainnya oleh karenanya Pemohon hendak merubah dan menambah nama Pemohon pada Akta Kelahiran yang sebelumnya tertulis Marinah di rubah dan ditambah menjadi Marina Satya;
  - Bahwa Pemohon sehari hari dipanggil dengan sebutan Ibu Marina;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;
2. Saksi **Aslan Amin**, memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena rumah saksi bersebelahan dengan rumah Pemohon;
  - Bahwa orang tua Pemohon bernama Sadiman Satya (ayah) dan Lince Silolongan (Ibu);
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan permohonan pergantian/perbaikan nama pada Akta Kelahiran Nomor : 159/1982 tanggal 17 Juni 1991 dari sebelumnya tertulis Marinah menjadi Marina Satya;
  - Bahwa nama Pemohon disemua surat-surat penting (contohnya KTP, Kartu Keluarga dan Ijasah) tertulis dengan nama Marina Satya;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama adalah agar sama dengan identitas pemohon lainnya oleh karenanya Pemohon hendak merubah dan menambah nama Pemohon pada Akta Kelahiran yang sebelumnya tertulis Marinah di rubah dan ditambah menjadi Marina Satya;
  - Bahwa Pemohon sehari hari dipanggil dengan sebutan Ibu Marina;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor : 30/Pdt P/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak akan menyampaikan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana didalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukan Permohonan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama pada Akta Kelahiran Nomor : 159/1982 tanggal 17 Juni 1991 yang sebelumnya tertulis Marinah menjadi Marina Satya;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, oleh karenanya akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 berupa foto kopi, telah dicocokkan dengan aslinya dan masing-masing surat bukti telah dibubuhi materai cukup, telah pula dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura maka terhadap bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan yaitu saksi Mareni Yunita Satya dan saksi Aslan Amin;

Menimbang, bahwa saksi Mareni Yunita Satya dan saksi Aslan Amin menerangkan bahwa orang tua Pemohon bernama Sadiman Satya (ayah) dan Lince Silolongan (Ibu);

Menimbang, bahwa saksi Mareni Yunita Satya dan saksi Aslan Amin menerangkan bahwa saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan permohonan pergantian/perbaikan nama pada Akta Kelahiran Nomor : 159/1982 tanggal 17 Juni 1991 (Bukti P-2) dari sebelumnya tertulis Marinah menjadi Marina Satya;

Menimbang, bahwa saksi Mareni Yunita Satya dan saksi Aslan Amin menerangkan bahwa nama Pemohon disemua surat-surat penting (contohnya KTP, Kartu Keluarga dan Ijasah) tertulis dengan nama Marina Satya;

Menimbang, bahwa saksi Mareni Yunita Satya dan saksi Aslan Amin menerangkan bahwa tujuan Pemohon mengganti nama adalah agar sama dengan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor : 30/Pdt P/2020/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas pemohon lainnya oleh karenanya Pemohon hendak mengganti dan menambah nama Pemohon pada Akta Kelahiran yang sebelumnya tertulis Marinah di rubah dan ditambah menjadi Marina Satya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan oleh karena keinginan dari diri Pemohon sendiri maka demi kepentingan Pemohon yang berkeinginan untuk mengganti dan menambah nama Pemohon dari Marinah menjadi Marina Satya;

Menimbang, bahwa penambahan nama dapat diartikan juga dengan perubahan nama;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan vide Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor : 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang maupun peraturan hukum yang berlaku serta tidak bertentangan dengan hukum adat, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap Petitem Ke – 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang berkewajiban melaporkan pencatatan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor untuk dilakukan pencatatan perubahan nama adalah Pemohon, sehingga demi tertibnya proses pencatatan perubahan nama Pemohon maka perlu memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon berdasarkan Penetapan Pengadilan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor untuk proses pencatatannya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor : 30/Pdt P/2020/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa nama Pemohon yang sebelumnya bernama MARINAH dirubah menjadi SIKONG WIJAYA;
- Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan tentang perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor untuk proses pencatatannya;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada **Hari Kamis Tanggal 09 Juli 2020** oleh **HELMIN SOMALAY, S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Biak dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Linda A.B. Lewerissa, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura dan dihadapan Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

TTD

TTD

Linda A.B. Lewerissa, S.H.

Helmin Somalay, S.H.,M.H.

## Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	.....	Rp. 50.000,00
2.	ATK	.....	Rp. 50.000,00
3.	Relaas Panggilan	.....	Rp.100.000,00
4.	PNBP	.....	Rp. 5.000,00
5.	Meterai	.....	Rp. 6.000,00
6.	Redaksi	.....	Rp. 5.000,00

JUMLAH

Rp.256.000,00

(dua ratus lima puluh enam rupiah)